



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1725 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan biringbulu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa taring Kecamatan biringbulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Taring
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



DESA TARING
(AGUSSALIM SACHRAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1725 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TARING KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA TARING KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	SAINUDDIN	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	H PAGI	Laki-laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	BASRI	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	RISAL IQBAL	Laki-laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	MUKSIN	Laki-laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	DAHLAN	Laki-laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	ALFIN SAPUTRA	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	HASAN YUSUF	Laki-laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	SADE	Laki-laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	NURDIN HT	Laki-laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	HERI	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	ISMAIL	Laki-laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	SAMPARA	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	MURTOPO	Laki-laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	WAHYU	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	HARIPUDDIN	Laki-laki	008	Petugas Ketertiban TPS

18.	ANDI	Laki-laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	RUDI	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	HENGKI	Laki-laki	010	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(AGUSSALIM SACHRAN)